Pancasila Spectrum: Jurnal Multidisiplin
Volume:1, Nomor: 2, 2026, 177-191
Website: https://ejournal.pancapublishing.com/index.php/jurnalmultidisiplin
E-ISSN: 3124-601X
DOI: 10.67315

Literasi Halal Dan Perilaku Pemilihan Obat Pada Mahasiswa D3 Farmasi: Integrasi Tinjauan Titik Kritis Kefarmasian, Regulasi JPH, dan Implikasi Kurikulum Vokasi

Cindy Febrini[1]*, Nur Balqis Salsabila[2], Allice Imutia Nasyah[3]
[1,2,3] Program Studi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: febrinicindy@gmail.com[1*], salsabila1009juni@gmail.com[2], alliceimutianasyah@gmail.com[3]

Info Artikel
Received: 05 Juli 2026
Revised: 11 Juli 2026
Accepted: 22 Juli 2026
Published: 27 Juli 2026

Keywords:
halal literacy, halal medicines, medicine selection, Diploma III Pharmacy students, vocational curriculum.

Abstract
Halal literacy is an important aspect of medicine selection, particularly for Diploma III (D3) Pharmacy students as prospective pharmacy personnel who will address patients' informational needs and religious beliefs. This article aims to analyze halal literacy and medicine selection behavior by integrating the examination of critical points in pharmaceutical ingredients, Halal Product Assurance (JPH) regulations, and their implications for vocational education curricula. An integrative literature review approach was employed to examine publications concerning knowledge and attitudes toward halal medicines, the sources of active pharmaceutical ingredients and excipients, medicine selection behavior, and the implementation of halal regulations in the pharmaceutical sector. The synthesis indicates that positive awareness and attitudes toward halal medicines have been reported in several studies; however, technical understanding of ingredient sources, manufacturing processes, and halal status verification remains a challenge. Gelatin, magnesium stearate, glycerol, ethanol, and enzyme-based materials are examples of components that require further examination based on their sources and manufacturing processes. Medicine selection behavior is influenced not only by knowledge but also by attitudes, social norms, product availability, access to information, and clinical needs. Therefore, halal literacy should be integrated into D3 Pharmacy curricula through learning activities involving the identification of critical ingredient points, verification of manufacturer information, understanding of halal certification, and professional communication with patients. This review recommends further empirical research to directly assess students' halal literacy and evaluate the effectiveness of its integration into pharmacy education.

Kata Kunci:
literasi halal, obat halal, pemilihan obat, mahasiswa D3 Farmasi, kurikulum vokasi.

Abstrak
Literasi halal merupakan aspek penting dalam pemilihan obat, khususnya bagi mahasiswa Diploma III (D3) Farmasi sebagai calon tenaga kefarmasian yang akan berhadapan dengan kebutuhan informasi dan keyakinan pasien. Artikel ini bertujuan menganalisis literasi halal dan perilaku pemilihan obat melalui integrasi kajian titik kritis bahan kefarmasian, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), serta implikasinya terhadap kurikulum

pendidikan vokasi. Penelitian menggunakan pendekatan tinjauan literatur integratif dengan menelaah publikasi mengenai pengetahuan dan sikap terhadap obat halal, sumber bahan aktif dan eksipien, perilaku pemilihan obat, serta implementasi regulasi halal di sektor farmasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kesadaran dan sikap positif terhadap obat halal telah ditemukan dalam sejumlah penelitian, tetapi pemahaman teknis mengenai asal bahan, proses produksi, dan verifikasi status halal masih menjadi tantangan. Gelatin, magnesium stearat, gliserol, etanol, dan bahan berbasis enzim merupakan contoh komponen yang memerlukan pemeriksaan berdasarkan sumber dan proses produksinya. Perilaku pemilihan obat juga tidak hanya dipengaruhi pengetahuan, tetapi berkaitan dengan sikap, norma sosial, ketersediaan produk, akses informasi, serta kebutuhan klinis. Oleh karena itu, literasi halal perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum D3 Farmasi melalui pembelajaran identifikasi titik kritis bahan, penelusuran informasi produsen, pemahaman sertifikasi halal, dan komunikasi profesional dengan pasien. Kajian ini merekomendasikan penelitian empiris lanjutan untuk mengukur literasi halal mahasiswa secara langsung dan mengevaluasi efektivitas integrasinya dalam pembelajaran kefarmasian.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sehingga aspek kehalalan produk memiliki relevansi penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2024 yang dipublikasikan dengan merujuk pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,48 juta jiwa, dengan 245,97 juta jiwa atau sekitar 87,08% beragama Islam (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024). Besarnya populasi Muslim tersebut menunjukkan bahwa jaminan kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga relevan dengan produk farmasi yang digunakan untuk memelihara dan memulihkan kesehatan. Dalam perspektif Islam, prinsip *halalan thayyiban* menempatkan kehalalan dan kebaikan produk sebagai pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam konteks kefarmasian, prinsip ini perlu dipahami secara proporsional dengan tetap memperhatikan kebutuhan terapi, keselamatan pasien, efektivitas pengobatan, dan pertimbangan profesional tenaga kesehatan. Oleh karena itu, literasi halal dalam bidang farmasi menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama bagi calon tenaga kefarmasian yang kelak berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Perhatian terhadap kehalalan obat juga memiliki dimensi perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan penyelenggaraan jaminan produk halal. Undang-undang tersebut memasukkan obat, produk biologi, dan berbagai kategori produk lain ke dalam cakupan produk yang relevan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Kerangka hukum tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur lebih lanjut penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk ketentuan mengenai produk yang wajib bersertifikat halal dan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan halal pada produk farmasi tidak cukup dipahami sebagai preferensi individual konsumen, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola produksi, informasi produk, dan perlindungan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan ketentuan halal pada produk farmasi perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing kategori obat dan tahapan kewajiban sertifikasinya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dari kompetensi literasi halal yang perlu dimiliki oleh mahasiswa farmasi.

Kompleksitas kehalalan produk farmasi berkaitan erat dengan karakteristik komposisi dan proses pembuatannya. Obat tidak hanya terdiri atas bahan aktif farmasi (*active pharmaceutical ingredients* atau API), tetapi juga dapat mengandung bahan tambahan atau eksipien yang berfungsi membantu pembentukan, stabilitas, pelepasan, dan penerimaan sediaan oleh pasien. Eksipien dapat berupa bahan pengisi, pengikat, pelarut, pelumas, penyalut, pengemulsi, atau bahan pembentuk cangkang kapsul. Sebagian bahan tersebut memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber, proses produksi, dan dokumentasi pemasoknya. Putriana (2016) menjelaskan bahwa eksipien merupakan komponen penting dalam sediaan obat dan bahwa perkembangan teknologi pembuatan obat menghadirkan tantangan tersendiri dalam memastikan kehalalan produk farmasi. Persoalan serupa dibahas oleh Hijriawati et al. (2018), yang mengidentifikasi keterbatasan pemasok bahan baku yang memenuhi persyaratan halal serta kendala penerapan sistem manajemen halal sebagai tantangan dalam implementasi jaminan produk halal pada industri farmasi.

Titik kritis kehalalan dapat muncul pada asal bahan, penggunaan bahan penolong dalam proses produksi, maupun tahapan pengolahan dan penyimpanan. Gelatin, misalnya, dapat digunakan dalam pembuatan cangkang kapsul atau aplikasi farmasi tertentu sehingga sumber bahan dan proses

produksinya perlu ditelusuri. Bahan lain, seperti turunan asam lemak, enzim, atau bahan yang digunakan dalam proses bioteknologi, juga dapat memerlukan pemeriksaan asal dan proses pembuatannya. Namun, keberadaan suatu nama bahan dalam komposisi obat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa bahan tersebut halal atau haram. Penilaian harus didasarkan pada sumber bahan, proses pengolahan, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketentuan halal yang relevan. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pedoman mengenai cara pembuatan yang halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan serta pencantuman informasi asal bahan untuk alat kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Peraturan tersebut menegaskan pentingnya memperhatikan kehalalan dalam rangkaian kegiatan produksi, mulai dari penyediaan bahan hingga pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap titik kritis kefarmasian perlu dibangun melalui pendekatan ilmiah dan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain systematic and integrative literature review untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis literatur mengenai literasi halal dan perilaku pemilihan obat, titik kritis kehalalan bahan farmasi, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), serta implikasinya terhadap kurikulum pendidikan vokasi kefarmasian. Proses pelaporan direncanakan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020), yang membantu meningkatkan transparansi pelaporan proses identifikasi, penyaringan, dan pemilihan sumber (Page et al., 2021). Kerangka PICO digunakan sebagai panduan untuk memperjelas fokus kajian, dengan populasi yang mencakup mahasiswa farmasi, tenaga kefarmasian, dan konsumen Muslim; aspek yang dikaji meliputi literasi halal, pemilihan obat, titik kritis bahan farmasi, dan regulasi sertifikasi halal; sedangkan luaran kajian berfokus pada pengetahuan, sikap, perilaku, dan implikasi pendidikan.

Penelusuran literatur dirancang melalui PubMed, Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional bidang farmasi serta halal. Kata kunci yang digunakan meliputi *"halal literacy"*, "literasi halal", *"pharmacy students"*, "mahasiswa farmasi", *"halal medicine"*, "pemilihan obat", *"pharmaceutical excipients"*, "titik kritis eksipien", dan "sertifikasi halal", yang dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND dan OR. Strategi pencarian disesuaikan dengan karakteristik setiap basis data untuk memperluas penemuan sumber yang relevan (Lefebvre et al., 2025).

Kriteria inklusi meliputi artikel penelitian primer atau tinjauan ilmiah yang diterbitkan pada

2015–2025, tersedia dalam teks lengkap, serta membahas literasi halal, perilaku pemilihan obat, bahan farmasi kritis, atau regulasi JPH. Publikasi nonilmiah dan penelitian yang hanya membahas pangan atau kosmetik tanpa keterkaitan dengan obat dikecualikan. Literatur yang memenuhi kriteria dianalisis secara tematik melalui ekstraksi informasi, pengelompokan berdasarkan fokus kajian, perbandingan temuan, dan sintesis naratif. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan pengetahuan, serta rekomendasi pengembangan kurikulum vokasi. Jumlah artikel pada setiap tahap seleksi dan hasil akhir penelusuran perlu dicatat berdasarkan pelaksanaan pencarian aktual agar proses kajian dapat ditelusuri dan direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Hasil kajian literatur dalam draft menunjukkan bahwa literasi halal dalam bidang kefarmasian mencakup dimensi pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku pemilihan obat. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan, tetapi tidak selalu berkembang pada tingkat yang sama. Kesadaran terhadap label halal dan sikap positif terhadap obat halal belum tentu disertai kemampuan teknis untuk menelusuri asal bahan aktif, mengidentifikasi eksipien kritis, atau memverifikasi status sertifikasi produk. Hakim et al. (2022), dalam penelitian terhadap 684 responden di Jawa Timur, melaporkan bahwa 65% responden memiliki pengetahuan mengenai kehalalan obat dalam kategori baik, 30% kategori cukup, dan 5% kategori kurang. Temuan ini memperlihatkan adanya variasi tingkat pengetahuan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan penguatan literasi halal.

Pada kelompok mahasiswa, Sulistyoningsih et al. (2024) menemukan bahwa 58% responden memiliki pengetahuan produk suplemen dalam kategori tinggi, 37% kategori sedang, dan 5% kategori rendah. Sebanyak 94% responden memahami label halal, sedangkan 95% menyatakan memilih produk bersertifikat halal apabila tersedia alternatifnya. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan potensial antara pengetahuan produk, pemahaman label, dan preferensi pembelian. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan berfokus pada suplemen, sehingga hasilnya tidak dapat langsung dianggap sebagai data empiris mahasiswa D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang.

Dimensi Literasi Halal pada Mahasiswa Farmasi

Tabel 1 mempertahankan empat dimensi literasi halal yang dirumuskan dalam draft. Angka-angka berikut merupakan profil yang dicantumkan dalam draft dan perlu diverifikasi terhadap sumber penelitian aslinya sebelum diperlakukan sebagai hasil sintesis yang sahih.

Tabel 1. Profil dimensi literasi halal pada mahasiswa farmasi dan konsumen obat

Dimensi literasi	Indikator kunci	Temuan/profil dalam draft	Referensi utama
Halal *Knowledge* (pengetahuan)	Pemahaman titik kritis API, eksipien, gelatin, alkohol, dan SJPH	58% tinggi; 37% sedang; 5% rendah	Sulistyoningsih et al. (2024); Hakim et al. (2022)
Halal *Awareness* (kesadaran)	Pengenalan label halal dan pemeriksaan kemasan	94% memahami dan memperhatikan label halal	Sulistyoningsih et al. (2024); Syahrir et al. (2019)
Halal *Attitude* (sikap dan persepsi)	Persepsi positif terhadap sertifikasi halal	70% dalam kategori baik	Hakim et al. (2022); Rahem et al. (2021)
Halal *Selection Behavior* (perilaku pemilihan)	Keputusan memilih obat halal ketika tersedia alternatif	95% memilih produk bersertifikat halal jika tersedia	Sulistyoningsih et al. (2024); Octavia (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa literasi halal perlu dianalisis sebagai kompetensi multidimensi. Pengetahuan teknis menjadi dasar untuk memahami komposisi dan proses produksi, kesadaran mendorong perhatian terhadap informasi halal, sedangkan sikap dan perilaku berkaitan dengan pertimbangan ketika memilih produk. Butler et al. (2018) juga menemukan adanya kebutuhan peningkatan pengetahuan tenaga kefarmasian mengenai obat halal dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan pasien. Oleh karena itu, tingginya kesadaran terhadap label halal tidak cukup dijadikan satu-satunya indikator kompetensi mahasiswa farmasi.

Titik Kritis Kehalalan Bahan Aktif dan Eksipien Farmasi

Kajian literatur dalam draft selanjutnya mengidentifikasi beberapa kelompok bahan farmasi yang membutuhkan penelusuran sumber dan proses produksi untuk menentukan status kehalalannya. Identifikasi ini mencakup gelatin, alkohol atau etanol, magnesium stearat dan emulgator, laktosa, serta enzim dan produk bioteknologi. Putriana (2016) dan Hijriawati et al. (2018) menempatkan asal bahan dan proses pembuatan sebagai aspek penting dalam pembahasan penerapan jaminan produk halal pada obat.

Selain identifikasi jenis bahan, penilaian kehalalan obat juga perlu memperhatikan ketertelusuran rantai pasok dan kelengkapan dokumentasi dari produsen maupun pemasok bahan baku. Gelatin, misalnya, memerlukan penelusuran asal bahan serta proses pengolahannya, sedangkan magnesium stearat dan emulgator perlu diperiksa berdasarkan sumber bahan yang digunakan dalam proses produksi. Pada laktosa, informasi mengenai sumber dan proses pembuatannya perlu dikonfirmasi melalui dokumentasi yang relevan. Demikian pula, penggunaan alkohol atau etanol serta enzim dan produk bioteknologi memerlukan penilaian kontekstual dengan mempertimbangkan fungsi, sumber, proses produksi, dan ketentuan halal yang berlaku. Dengan demikian, nama atau

fungsi suatu bahan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan status kehalalannya. Penelusuran informasi yang dapat diverifikasi menjadi langkah penting agar penilaian dilakukan secara objektif dan tidak menghasilkan kesimpulan berdasarkan asumsi semata

Tabel 2. Pemetaan titik kritis kehalalan bahan aktif dan eksipien farmasi

Bahan farmasi	Fungsi/sediaan	Titik kritis kehalalan	Hal yang perlu diverifikasi
Gelatin	Cangkang kapsul dan bahan penyalut	Asal gelatin, misalnya dari babi atau sapi	Sumber bahan, proses produksi, dan sertifikasi; alternatif dapat berupa bahan berbasis selulosa
Alkohol/etanol	Pelarut pada sediaan cair tertentu	Asal, proses produksi, fungsi, dan kadar dalam produk akhir	Komposisi produk, ketentuan fatwa yang relevan, serta status sertifikasi
Magnesium stearat dan emulgator	Pelumas tablet dan bahan pengemulsi	Asal bahan, termasuk kemungkinan turunan lemak hewani atau nabati	Dokumen pemasok, spesifikasi bahan, dan bukti kehalalan
Laktosa dan eksipien susu	Bahan pengisi tablet atau serbuk	Asal bahan dan kemungkinan penggunaan bahan penolong yang kritis dalam proses produksi	Informasi produsen dan dokumentasi proses yang relevan
Enzim dan produk bioteknologi	Bahan aktif atau bahan penolong proses produksi	Asal enzim, media produksi, dan tahapan pemurnian	Informasi proses manufaktur dan hasil penilaian sesuai ketentuan halal

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penilaian kehalalan tidak dapat hanya didasarkan pada nama bahan atau fungsi farmasetiknya. Informasi mengenai sumber bahan, proses pengolahan, dokumen pemasok, dan status sertifikasi diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ningtyas et al. (2022), dalam studi kasus di rumah sakit bersertifikat syariah, menemukan bahwa seleksi obat halal melibatkan penyaringan berdasarkan prinsip syariah, keterbatasan label halal, kesepakatan dokter dan pasien dalam kondisi tertentu, serta informasi dari produsen. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya ketersediaan informasi yang dapat diverifikasi dalam pengambilan keputusan terkait obat halal.

Implikasi terhadap Perilaku Pemilihan Obat dan Pendidikan Vokasi

Hasil kajian juga mengindikasikan bahwa literasi halal memiliki relevansi terhadap perilaku pemilihan obat dan kesiapan mahasiswa dalam menjalankan tugas kefarmasian. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi produk, mengidentifikasi sumber informasi resmi, dan menjelaskan status kehalalan obat secara proporsional. Rahem et al. (2021) membahas pengetahuan dan sikap apoteker industri terhadap sertifikasi halal serta kesiapan produksi obat halal. Sementara itu, penelitian Ningtyas et al. (2022) memperlihatkan bahwa pemilihan obat halal di fasilitas kesehatan memerlukan proses yang melibatkan informasi produk dan pertimbangan profesional. Kedua kajian tersebut mendukung pentingnya kompetensi yang menghubungkan

pemahaman regulasi, pengetahuan bahan farmasi, dan komunikasi dengan pasien.

Dalam konteks pendidikan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang, hasil kajian ini memberikan dasar konseptual untuk mengintegrasikan materi farmasi halal ke dalam pembelajaran teknologi sediaan farmasi, kimia farmasi, etika dan perundang-undangan kefarmasian, serta pelayanan swamedikasi. Pembelajaran dapat diarahkan pada latihan menelusuri informasi sertifikasi, mengkaji komposisi obat, dan menyusun komunikasi edukatif yang berbasis bukti. Namun, karena draft belum menyertakan hasil penelusuran PRISMA yang lengkap maupun data primer dari mahasiswa institusi tersebut, rekomendasi ini merupakan implikasi hasil telaah literatur, bukan bukti bahwa kurikulum yang berjalan saat ini telah terbukti memiliki kekurangan tertentu.

Pembahasan

Pembahasan Literasi halal dalam pemilihan obat perlu dipahami sebagai kemampuan yang tidak hanya berkaitan dengan pengenalan label halal, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai bahan aktif, bahan tambahan, proses produksi, serta pertimbangan etis dalam penggunaan obat. Prinsip halalan thayyiban dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 168, memberikan landasan normatif bahwa konsumsi perlu memperhatikan aspek kehalalan dan kebaikan. Dalam konteks kefarmasian, prinsip tersebut harus ditempatkan berdampingan dengan pertimbangan keamanan, mutu, khasiat, dan kebutuhan klinis pasien. Putriana (2016) menjelaskan bahwa obat tersusun atas bahan aktif dan eksipien yang dapat berasal dari beragam sumber, sehingga penilaian kehalalan tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat nama atau bentuk sediaan obat. Persoalan ini juga relevan dengan kerangka Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mencakup bahan dan rangkaian proses produk, bukan sekadar tampilan akhir produk. Kerangka regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dari perspektif kefarmasian, titik kritis kehalalan dapat ditemukan pada bahan aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients atau API), eksipien, bahan penolong, dan proses produksi. Asmak et al. (2015) mengangkat persoalan kehalalan obat sebagai isu yang perlu diperiksa berdasarkan sumber bahan dan proses pembuatannya. Putriana (2016) juga menekankan bahwa bahan yang berasal dari hewan, mikroorganisme, tumbuhan, maupun proses sintesis dapat memiliki karakteristik dan titik pemeriksaan yang berbeda. Gelatin, misalnya, dapat digunakan dalam kapsul, sedangkan magnesium stearat dan gliserol dapat memiliki sumber bahan yang berbeda sesuai pemasok dan proses produksinya. Karena itu, nama bahan saja belum cukup untuk menyimpulkan status halal atau

haram suatu sediaan. Butler et al. (2018) menunjukkan bahwa informasi tentang asal gelatin, gliserin, dan magnesium stearat dapat menjadi persoalan praktis bagi tenaga farmasi ketika harus menjawab pertanyaan pasien. Temuan tersebut menegaskan pentingnya ketertelusuran bahan, dokumen pemasok, serta komunikasi dengan produsen ketika informasi yang tersedia belum memadai.

Temuan mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat menunjukkan bahwa literasi halal memiliki beberapa dimensi yang tidak selalu berkembang secara seimbang. Hakim et al. (2022), melalui penelitian terhadap masyarakat di Jawa Timur, melaporkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori pengetahuan, persepsi, dan sikap yang baik, meskipun masih terdapat kelompok dengan tingkat pengetahuan yang memadai atau rendah. Penelitian Sadeeqa et al. (2013) terhadap masyarakat umum di Penang juga menunjukkan kecenderungan pengetahuan dan sikap yang positif mengenai farmasi halal. Sementara itu, penelitian Sulistyoningsih et al. (2024) pada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta melaporkan bahwa 58% responden memiliki pengetahuan produk suplemen pada kategori tinggi, 37% kategori sedang, dan 5% kategori rendah. Studi tersebut juga menemukan tingkat perhatian yang tinggi terhadap label halal serta kecenderungan memilih suplemen berlabel halal ketika tersedia. Namun, angka-angka ini perlu ditafsirkan sesuai populasi dan objek penelitiannya. Data mahasiswa tersebut berkaitan dengan suplemen, bukan secara langsung menggambarkan perilaku seluruh mahasiswa D3 Farmasi dalam memilih obat. Dengan demikian, temuan tersebut dapat menjadi pembanding konseptual, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai hasil pengukuran langsung pada populasi penelitian yang berbeda.

Kesenjangan antara pengetahuan umum dan pengetahuan teknis merupakan persoalan penting dalam pendidikan kefarmasian. Seseorang dapat memahami pentingnya label halal, tetapi belum tentu mampu menilai asal eksipien, membaca informasi komposisi secara kritis, atau menelusuri informasi bahan dari produsen. Hal ini sejalan dengan temuan Butler et al. (2018), yang menunjukkan bahwa banyak apoteker dalam sampel penelitian mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang alternatif obat halal dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk memverifikasinya. Sadeeqa et al. (2015a), dalam penelitian mengenai pengetahuan, sikap, dan persepsi dokter di rumah sakit, serta Sadeeqa et al. (2015b), dalam kajian yang lebih luas mengenai farmasi halal, turut memperlihatkan relevansi kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani pertanyaan pasien mengenai kandungan obat. Kajian Daher et al. (2015) juga menempatkan keyakinan agama pasien sebagai bagian dari konteks pelayanan kefarmasian yang memerlukan sensitivitas budaya sekaligus kompetensi profesional. Oleh karena itu, literasi halal idealnya tidak

berhenti pada kemampuan mengenali simbol, tetapi berkembang menjadi kemampuan menilai informasi, mengidentifikasi ketidakpastian, dan mencari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek perilaku pemilihan obat dapat dijelaskan melalui hubungan antara pengetahuan, sikap, norma sosial, dan kendali yang dirasakan individu. Ajzen (1991) menjelaskan dalam Theory of Planned Behavior bahwa niat berperilaku berkaitan dengan sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Dalam konteks obat halal, pengetahuan dapat membantu membentuk sikap, tetapi keputusan akhir juga dipengaruhi ketersediaan produk, rekomendasi tenaga kesehatan, harga, kebutuhan terapi, dan akses terhadap informasi yang dapat dipercaya. Triantoro et al. (2020) mengembangkan model perilaku konsumen Indonesia terhadap obat berlabel halal dan menekankan peran pengetahuan serta pengalaman penggunaan dalam membentuk kepercayaan dan niat penggunaan. Salehudin dan Luthfi (2021) menunjukkan bahwa hubungan antara label halal dan niat perilaku dapat berbeda menurut kategori produk, sehingga perilaku konsumen tidak selalu dapat dijelaskan dengan satu pola yang seragam. Penelitian Kasri et al. (2023) juga mengkaji niat mengonsumsi produk farmasi halal di Indonesia melalui pendekatan perilaku terencana, dengan memasukkan religiositas dan pengetahuan halal sebagai faktor yang relevan. Hasil-hasil tersebut mendukung pemahaman bahwa kesadaran halal merupakan salah satu unsur pembentuk keputusan, tetapi tidak otomatis menjamin perilaku pemilihan obat yang konsisten dalam semua situasi.

Konteks tersebut semakin penting ketika mahasiswa D3 Farmasi dipersiapkan untuk menjalankan peran sebagai tenaga vokasi yang berinteraksi dengan obat dan informasi penggunaannya. Penelitian Rahem et al. (2021) terhadap apoteker di industri farmasi Jawa Timur menunjukkan adanya dukungan terhadap sertifikasi obat halal, tetapi pengetahuan dan kesiapan produksi merupakan dimensi yang perlu dikembangkan secara terencana. Hakim dan Anggraeni (2023) juga meninjau industri farmasi halal melalui pendekatan tinjauan pustaka sistematis dan menyoroti tantangan penerapan standar halal serta ketersediaan produk farmasi halal. Pada tingkat praktik pelayanan, Ningtyas et al. (2022) menggambarkan proses pemilihan obat di rumah sakit bersertifikat syariah, termasuk penyaringan obat, keterbatasan label halal, dan pentingnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Sementara itu, Al Maslul dan Priantina (2024) melaporkan adanya hubungan antara kesadaran halal dan niat pembelian obat halal pada responden di wilayah Jabodetabek. Studi Suriedi dan Priantina (2024) mengenai mahasiswa di Bogor memperlihatkan bahwa sikap dan norma subjektif berperan dalam niat membeli obat bebas bersertifikat halal, sedangkan pengaruh pengetahuan tidak selalu kuat. Keseluruhan temuan ini

mengisyaratkan bahwa penguatan literasi perlu melibatkan aspek teknis, komunikasi, dan pengambilan keputusan, bukan hanya pemberian informasi normatif.

Dalam pendidikan vokasi, integrasi literasi halal dapat dilakukan melalui pembelajaran farmasetika, teknologi sediaan, farmakologi, pelayanan kefarmasian, dan regulasi produk. Materi pembelajaran dapat mencakup identifikasi titik kritis bahan, penelusuran dokumen produsen, pemahaman sertifikat dan label halal, serta latihan menjawab pertanyaan pasien tanpa membuat klaim yang belum terverifikasi. Jasni et al. (2025), melalui penelitian pada mahasiswa diploma farmasi di Malaysia dan Indonesia, menyoroti pentingnya pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap obat halal serta relevansi integrasi topik tersebut ke dalam kurikulum farmasi. Elsayed et al. (2025) juga meneliti pengetahuan, sikap, dan persepsi mahasiswa ilmu kesehatan mengenai obat halal dan menunjukkan bahwa paparan pendidikan formal tentang farmasi halal masih belum merata pada kelompok respondennya. Temuan tersebut mendukung pengembangan pembelajaran berbasis kasus, misalnya membandingkan komposisi dua sediaan, memeriksa informasi bahan yang tersedia, dan menentukan kapan mahasiswa perlu merujuk kepada apoteker atau produsen. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dilatih membedakan informasi yang telah terverifikasi, informasi yang belum lengkap, dan keputusan yang memerlukan pertimbangan profesional.

Walaupun demikian, pertimbangan kehalalan obat tidak boleh dilepaskan dari keselamatan pasien dan kebutuhan klinis. Pasien mungkin memerlukan obat tertentu ketika alternatif yang sesuai belum tersedia, sehingga keputusan harus mempertimbangkan manfaat terapi, risiko, urgensi, dan pandangan pasien secara proporsional. Hijriawati et al. (2018) menempatkan farmasis sebagai salah satu pihak penting dalam implementasi Jaminan Produk Halal, sedangkan regulasi Indonesia menempatkan jaminan halal dalam sistem yang mencakup bahan, proses, sertifikasi, dan pengawasan. Dalam praktik pelayanan, tenaga kefarmasian perlu memberikan informasi yang transparan, menghindari kesimpulan berdasarkan dugaan, dan berkoordinasi dengan apoteker, dokter, atau produsen bila diperlukan. Prinsip ini juga selaras dengan pendekatan pelayanan yang sensitif terhadap keyakinan pasien, sebagaimana dibahas Daher et al. (2015) dan Butler et al. (2018). Dengan demikian, literasi halal yang baik tidak mendorong pasien menghentikan terapi secara sepihak, melainkan membantu pasien dan tenaga kesehatan berdiskusi secara terinformasi untuk mencari pilihan yang sesuai dan aman.

Secara keseluruhan, literasi halal dalam pemilihan obat merupakan kompetensi multidimensional yang menghubungkan pemahaman keagamaan, pengetahuan farmasi, kemampuan

menilai informasi, dan keterampilan komunikasi. Penelitian tentang perilaku konsumen dan tenaga kesehatan menunjukkan adanya dukungan terhadap pentingnya obat halal, tetapi juga memperlihatkan bahwa pengetahuan teknis, akses informasi, dan ketersediaan alternatif tetap menjadi tantangan. Oleh sebab itu, rekomendasi utama bagi pendidikan D3 Farmasi adalah mengintegrasikan literasi halal secara kontekstual ke dalam mata kuliah dan praktik pembelajaran, disertai evaluasi yang mengukur kemampuan mahasiswa menelusuri sumber bahan serta menjelaskan pilihan secara bertanggung jawab. Karena angka yang tersedia dalam literatur berasal dari populasi dan objek yang berbeda, pengukuran langsung pada mahasiswa D3 Farmasi yang menjadi sasaran penelitian tetap diperlukan sebelum menyimpulkan tingkat literasi atau perilaku mereka secara spesifik.

Pembahasan mengenai tantangan industri juga sejalan dengan Herdiana dan Rusdiana (2022), yang menyoroti tantangan sekaligus peluang pengembangan farmasi halal di Indonesia. Artinya, penguatan kompetensi mahasiswa tidak hanya relevan bagi pelayanan kepada pasien, tetapi juga bagi kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung industri farmasi yang memenuhi persyaratan mutu dan kehalalan.

SIMPULAN

Literasi halal dalam pemilihan obat merupakan aspek penting yang mengintegrasikan pemahaman keagamaan, pengetahuan kefarmasian, kesadaran terhadap regulasi, serta kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Berdasarkan sintesis literatur, kesadaran dan sikap positif terhadap penggunaan obat halal telah terlihat pada berbagai kelompok responden. Namun, kesadaran tersebut belum selalu diikuti oleh pemahaman teknis mengenai sumber bahan aktif, eksipien, bahan penolong, dan proses produksi obat. Gelatin, magnesium stearat, gliserol, etanol, serta bahan berbasis enzim merupakan contoh bahan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan sumber, proses produksi, dan dokumentasi yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, penilaian kehalalan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama bahan atau asumsi mengenai asalnya.

Pemilihan obat halal juga dipengaruhi oleh ketersediaan produk, akses informasi, norma sosial, harga, rekomendasi tenaga kesehatan, dan kebutuhan klinis pasien. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan saja belum tentu menjamin konsistensi perilaku dalam memilih obat halal. Pertimbangan kehalalan harus berjalan beriringan dengan aspek keamanan, mutu, khasiat, dan kesinambungan terapi agar tidak mendorong penghentian atau penggantian obat secara sepihak.

Dalam pendidikan vokasi, khususnya Program Studi D3 Farmasi, literasi halal perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran farmasetika, teknologi sediaan, pelayanan kefarmasian, dan regulasi produk. Pembelajaran dapat diarahkan pada identifikasi titik kritis bahan, penelusuran informasi produsen, interpretasi label dan sertifikat halal, serta komunikasi profesional dengan pasien. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan membekali calon tenaga kefarmasian untuk memberikan informasi yang akurat, menghormati keyakinan pasien, dan mendukung pemilihan terapi secara bertanggung jawab.

Mengingat kajian ini menggunakan sintesis literatur dengan populasi dan objek penelitian yang beragam, temuan yang dibahas belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat literasi halal mahasiswa D3 Farmasi tertentu secara langsung. Penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa serta mengevaluasi efektivitas integrasi literasi halal dalam kurikulum pendidikan kefarmasian.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Al Maslul, S., & Priantina, A. (2024). Halal awareness: Impact on purchasing halal medicines unveiled. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(3). https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.1994

Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah (2:168).

Al-Qur'an. (t.t.). Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Baqarah [2]: 168.

Asmak, S., Fatimah, I., Huzaimah, A. H., Khuriah, A., & Siti Khadijah, A. M. (2015). Is our medicine lawful (halal)? Middle-East Journal of Scientific Research, 23(3), 367–373.

Butler, L., Mai, T., & Santanello, C. (2018). Assessing pharmacists' knowledge of halal medications to support the health beliefs of patients. Innovations in Pharmacy, 9(2), Article 3. https://doi.org/10.24926/iip.v9i2.1350

Daher, M., Chaar, B., & Saini, B. (2015). Impact of patients' religious and spiritual beliefs in pharmacy: From the perspective of the pharmacist. Research in Social and Administrative Pharmacy, 11(1), e31–e41. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2014.05.004

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024). Data jumlah penduduk Indonesia menurut agama semester I tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data dipublikasikan dalam laporan Katadata.

Elsayed, T. M., Azhar, N. A. L., Osman, A. M. Y., Nahas, A.-R. F., & Al-Shami, A. M. (2025). Knowledge, attitude, and perception towards halal medicines among health sciences students: An insight from a Malaysian public university. Journal of Pharmacy Practice and Research. https://doi.org/10.1177/XXXXXXX

Hakim, A., Sugihantoro, H., Aspari, I. K., Ramadhanty, C., Kusnanto, N. G., & Amin, I. K. N. (2022). Tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa, 5(2), 122–130. https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608

Herdiana, Y., & Rusdiana, T. (2022). Indonesian halal pharmaceutical: Challenges and market opportunities. Indonesian Journal of Pharmaceutics, 3(3), 99. https://doi.org/10.24198/idjp.v3i3.37660

Hijriawati, M., Putriana, N. A., & Husni, P. (2018). Upaya farmasis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Farmaka, 16(1), 127–132. https://doi.org/10.24198/jf.v16i1.18185

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229.

Jaber, D., Hasan, H. E., Alkaderi, A., Alkilani, A. Z., & El-Sharif, A.-R. (2024). Assessment of the knowledge, attitude, and perception of healthcare providers regarding halal pharmaceuticals. The Open Public Health Journal, 17, Article e18749445296459. https://doi.org/10.2174/0118749445296459240322064212

Jasni, M. A., et al. (2025). Exploring the halal horizon: Unravelling knowledge and perceptions about halal medications among pharmacy undergraduates in Malaysia and Indonesia. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 25(1). https://doi.org/10.37268/mjphm/vol.25/no.1/art.2646

Kasri, R. A., Ahsan, A., Widiatmoko, D., & Hati, S. R. H. (2023). Intention to consume halal pharmaceutical products: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 14(3), 735–756. https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2021-0192

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan. https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-3-tahun-2024

Lefebvre, C., Glanville, J., Briscoe, S., Featherstone, R., Littlewood, A., Metzendorf, M.-I., Noel-Storr, A., Paynter, R., Rader, T., Thomas, J., & Wieland, L. S. (2025). Searching for and selecting studies. Dalam J. P. T. Higgins, J. Thomas, J. Chandler, M. Cumpston, M. Li, M. J. Page, & V. A. Welch (Eds.), Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (Version 6.5.1). Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-04

Ningtyas, P. F., Permana, I., Rosa, E. M., & Jaswir, I. (2022). Halal medicine selection process in sharia-certified hospital. Indonesian Journal of Halal Research, 4(2), 85–96. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i2.16722

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024

Putriana, N. A. (2016). Apakah obat yang kita konsumsi saat ini sudah halal? Majalah Farmasetika, 1(4), 12–14. https://doi.org/10.24198/farmasetika.v1i4.10370

Putriana, N. A. (2016). Apakah obat yang kita konsumsi saat ini sudah halal? Majalah Farmasetika, 1(4), 12–14. https://doi.org/10.24198/farmasetika.v1i4.10370

Rahem, A., Effendi, M. H., & Faridah, H. D. (2021). Analysis of pharmacists' knowledge and attitude in the pharmaceutical industry of halal certification and their readiness to produce halal medicine. Pharmacy Education, 21(2), 1–7. https://doi.org/10.46542/pe.2021.212.17

Sadeeqa, S. (2015b). Halal pharmaceuticals: Knowledge, attitude and perception among doctors, pharmacists, academicians and public in Malaysia [Disertasi doktoral, Universiti Sains Malaysia].

Salehudin, I., & Luthfi, B. A. (2021). Marketing impact of halal labeling toward Indonesian Muslim consumer's behavioral intention based on Ajzen's planned behavior theory: Policy capturing studies on five different product categories. ASEAN Marketing Journal, 3(1), Article 3. https://doi.org/10.21002/amj.v3i1.2013

Sulistyoningsih, V. D., Yogananda, A. A., & Hasanudin, M. N. (2024). Gambaran pengetahuan produk, label halal, dan keputusan pembelian suplemen pada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. KUNIR: Jurnal Farmasi Indonesia, 2(1), 50–58. https://doi.org/10.36308/kjfi.v2i1.621

Suriedi, M. R. A. F., & Priantina, A. (2024). Exploring influential factors in selecting halal pharmaceuticals among students (study case IAI Tazkia & University Ibnu Khaldun in Bogor). Journal of Halal Science and Research, 5(2). https://doi.org/10.12928/jhsr.v5i2.10133

Syahrir, A., Rahem, A., & Prayoga, A. (2019). Pharmacist behavior of halal labelization on pharmaceutical product. Journal of Halal Product and Research, 2(1), 25–32. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.25-32

Triantoro, A., Sumarwan, U., & Hannan, S. (2020). The development of conceptual model on Indonesian consumer behavior towards halal-labeled drugs. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, 6(3), 256. https://doi.org/10.17358/ijbe.6.3.256